



BUPATI JAYAPURA  
PROVINSI PAPUA  
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 188.4/259 TAHUN 2024

TENTANG  
PENGESEAHAN KEPALA KAMPUNG TERPILIH PADA KAMPUNG PURNAWAJATI  
DISTRIK YAPSI MASA BHAKTI 2024-2030

BUPATI JAYAPURA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Kampung menyatakan bahwa calon kepala kampung terpilih disahkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati;

b. bahwa Calon Kepala Kampung terpilih pada Kampung Purnawa Jati Distrik Yapsi telah ditetapkan dengan Keputusan Badan Musyawarah Kampung Purnawa Jati Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura Nomor : 141/02/BMK-KEP/DY/I/2024 tentang Penetapan Calon Kepala Kampung Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Kampung Purnawajati Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2024-2030;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Jayapura tentang Pengesahan Kepala Kampung Terpilih pada Kampung Purnawajati Distrik Yapsi Masa Bhakti 2024-2030;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Sebutan Kecamatan Menjadi Distrik dan Desa Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2003 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2017 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2015 Nomor 14);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Mengesahkan Saudara **MAPPE ASSE** sebagai Kepala Kampung terpilih pada Kampung Purnawajati Distrik Yapsi Masa Bhakti 2024-2030.

KEDUA

: Memberhentikan dengan hormat Saudari **SUJIATI NIP. 19701109 199603 2 006** dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Kampung Purnawajati Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura dengan ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan tersebut.

KETIGA

: Tugas dan fungsi Kepala Kampung sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT

: Kepala Kampung sebagaimana tersebut Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya diberikan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Kampung (TPAPK) dan pendapatan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Jayapura 188.4/369 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Kampung dan Pemberhentian Kepala Kampung Purnawajati Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura Masa Bhakti 2017-2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Sentani  
pada tanggal 25 Maret 2024  
Pj. BUPATI JAYAPURA,  
ttd  
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA  
KEPALA BADAN HUKUM DAN,  
PERUNDANG-UNDANGAN



TRIMOTIUS TAME, SH  
PENATA

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Kampung Purnawajati Distrik Yapsi Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan